



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 89/UN7.F4/HK/II/2025

TENTANG

PELATIHAN *TEAM BUILDING* BAGI MAHASISWA PESERTA KEGIATAN
INTERPROFESSIONAL EDUCATION (IPE) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM RANGKA MENCAPAI *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) TUJUAN 3 DAN 4 TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka memberikan gambaran pada mahasiswa mengenai kerjasama tim yang baik dan dampaknya dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan Pelatihan Team Building Bagi Mahasiswa Peserta Kegiatan *Interprofessional Education* (IPE) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Rangka Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 3 dan 4 Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelatihan *Team Building* Bagi Mahasiswa Peserta Kegiatan *Interprofessional Education* (IPE) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Rangka Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 3 dan 4 Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELATIHAN *TEAM BUILDING* BAGI MAHASISWA PESERTA KEGIATAN *INTERPROFESSIONAL EDUCATION* (IPE) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM RANGKA MENCAPAI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) TUJUAN 3 DAN 4 TAHUN 2025

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pelatihan *Team Building* Bagi Mahasiswa Peserta Kegiatan *Interprofessional Education (IPE)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Rangka Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tujuan 3 dan 4 Tahun 2025 pada tanggal 8 Februari 2024 di Ruang Serba Guna Gedung A Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat narasumber, moderator, dan panitia Kegiatan Pelatihan *Team Building* Bagi Mahasiswa Peserta Kegiatan *Interprofessional Education (IPE)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Rangka Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tujuan 3 dan 4 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber, moderator, dan panitia dari Undip sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Februari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 21 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

 Salinan sesuai dengan aslinya,
Sifat Usaha
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator IPE FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 89/UN7.F4/HK/II/2025
TENTANG :
PELATIHAN *TEAM BUILDING* BAGI MAHASISWA
PESERTA KEGIATAN *INTERPROFESSIONAL
EDUCATION (IPE)* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM RANGKA
MENCAPAI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(SDGS)* TUJUAN 3 DAN 4 TAHUN 2025

A. PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR:

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	Materi
1.	Prof. Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si	Pembina, IV/a	Peran Tim dalam Pelayanan Kesehatan Fase-fase Perkembangan Tim
2.	Megah Andriany, S.Kp., Sp.Kom.,M.Kep., Ph.D.	Penata Muda, III/a	Manajemen Konflik Latihan Kasus
3.	Ns. Nur Hafizhah Widyaningtyas, S.Kep., M.Kep.	Penata Muda Tk I, III/b	Sesi Interaktif: Membangun Dinamika Kelompok
4.	Dr. Meira Erawati, S.Kep., M.Si.Med.	Penata, III/c	Sesi Interaktif: Membangun Dinamika Kelompok
5.	Megah Andriany, S.Kp., Sp.Kom.,M.Kep., Ph.D.	Penata Muda, III/a	Latihan Kasus
6.	Arwinda Nugraheni, S.K.M., M.Epid.	Penata Muda Tk I, III/b	Latihan Kasus

B. PERSONALIA MODERATOR:

No	NAMA	PANGKAT/GOL.
1.	dr. Saekhol Bakri, M.P.H., Ph.D	Penata Muda Tk I, III/b

C. PERSONALIA PANITIA:

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K) NIP. 197501242008011006	Pembina Tk I, IV/b	Penasehat
2	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. NIP. 198302182009122004	Pembina, IV/a	Pengarah
3	Fatikhu Yatuni Asmara, S.Kp. M.Sc NIP 198002222007102001	Penata Tk I, III/d	Ketua
4	Intan Rahmania Eka Dini, S.Farm., M.Sc.Apt. NIP 198807192015042002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
5	Diyah Sumanti NIP 198006262009102001	Pengatur Tk I, II/d	Anggota
6	Rahayu Lestari NIP 198104142009102002	Pengatur Tk I, II/d	Anggota
7	Margaretta Sukarni NIP 196512250224012002	-	Anggota
8	Dyah Herminingtyas NIP 197202232008102001	Pengatur Tk I, II/d	Anggota

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
9	Sausan Salsabila, S.Pd NIP H.7.199707282024052001	Setara Penata Muda, Set. III/a	Anggota
10	dr. Lathifa Putry Fauzia, MHPE	-	Anggota
11	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed NIP 198703282010122002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
12	drg. Elissa Chairani, Sp.BM., Ph.D. NIP H.7.198408302022082001	Setara Penata, Set. III/c	Anggota
13	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed., Sp.Par.K. NIP 198604122010121001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
14	Dr. Ninik Rustanti, S.TP., M.Si. NIP 197806252010122002	Penata Tk I, III/d	Anggota
15	Ary Ardianto NIP 198211092008101001	Pengatur Tk I, II/d	Anggota
16	Hizkiel Putra Pakubumi 200108080223011169	-	Anggota
17	Nurul Hafiiyyan H.7.199312032024051001	Set. II/a	Anggota
18	Abdul Chaqim Alchafidli NIP 197108012014091003	Pengatur, II/c	Anggota
19	Adi Nugroho NIP 199511270223011153	-	Anggota
20	Solikin 197010252007011001	Pengatur, II/c	Anggota

Semarang, 21 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

